

**KAJIAN TERHADAP GANTI KERUGIAN AKIBAT DILAKUKANNYA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH TERDAKWA
(Penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Pati)**

S K R I P S I

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

HINSAN MULZAN

BP : 01 140 223

Program Kekhususan : Hukum Pidana (IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg : 2129/PK IV/07/06

**KAJIAN TERHADAP GANTI KERUGIAN AKIBAT DILAKUKANNYA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH TERDAKWA
(Penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Pati)**

(Hinsan Mulzan, BP. 01140223, Fakultas Hukum Unand, 61 hlm, Th 2006)

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia terlalu berorientasi kepada pelaku tindak pidana, hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana hak-hak pelaku adalah hak untuk segera diperiksa, didampingi penasehat hukum, dikunjungi keluarga, dokter dan agamawan. Sementara itu hak dari korban hanya tertuang dalam pasal 98 KUHAP tentang mengajukan tuntutan ganti kerugian sehingga hak yang diperoleh pelaku dan korban tindak pidana tidak seimbang dan tidak mencerminkan suatu keadilan sebagai sesama warga negara. Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan permasalahan yang dibahas adalah bagaimana korban mengajukan ganti kerugian, ganti kerugian apa saja yang dapat dimintakan oleh korban dan bagaimana pertimbangan hakim bila terdakwa tidak mampu membayar ganti kerugian, kendala bagi korban dalam tuntutan ganti kerugian. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Pengumpulan data ini dimulai dengan data sekunder dan dilanjutkan dengan data primer di Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Metode sosiologis ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan akan penegakan hukum yang seadil-adilnya dalam masyarakat. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa korban mengajukan permohonan ganti kerugian sebelum penuntut umum membacakan tuntutan pidana. Korban dapat memintakan ganti kerugian berupa uang pengganti kerugian dan barang sita jaminan dan mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang tidak mampu membayar dapat dilakukan sita jaminan dan pembentukkan lembaga khusus ganti kerugian, kendala yang dihadapi korban adalah tidak mengerti prosedur ganti kerugian yang baik dalam arti mengikat terdakwa untuk memenuhi tuntutan, takut akan mengalami kesulitan apabila mengajukan tuntutan, tidak mendapat dukungan baik dari pihak keluarga maupun aparat penegak hukum, dan kesulitan mengeksekusi ganti kerugian dari jaksa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia terlalu berorientasi kepada pelaku tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pasal dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang mengatur berbagai hak yang diperoleh oleh seorang tersangka atau terdakwa. Sementara hak yang diberikan kepada korban kejahatan hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 98 yang memberikan hak kepada korban kejahatan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku kejahatan¹⁾. Sedangkan pasal-pasal yang lain dalam KUHAP banyak mengatur tentang hak-hak yang diperoleh oleh seorang tersangka atau terdakwa dan hal ini jelas-jelas tidak seimbang dengan hak-hak dari korban kejahatan serta kurang mencerminkan suatu keadilan sebagai sesama warga negara.

Hak-hak yang diperoleh oleh seorang tersangka atau terdakwa pelaku kejahatan di antaranya adalah : hak untuk segera diperiksa, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum, hak untuk mendapat kunjungan keluarga, dokter, agamawan, hak untuk diberitahukan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya²⁾.

Bila dikaji mengenai keadilan sebagai sesama warga negara dari segi aturan hukum dalam KUHAP memang tidak dapat memenuhi rasa keadilan padahal jika

¹⁾ Shinta Agustina, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Unand, Padang, hal 58.

²⁾ *Ibid*, hal 59.

dilihat dari segi penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku kejahatan maka korban dominan dalam hal ini.

Korban tindak pidana penganiayaan tidak saja menderita kerugian immaterial (fisik dan psikis) tetapi juga materil, misalnya dari pengobatan luka-luka yang dialaminya, korban membiayai sendiri pengobatannya belum lagi sewaktu melaporkan kepada pihak berwajib kadang-kadang diimbangi dengan perlakuan yang kurang simpatik sehingga menambah beban psikis bagi korban padahal penderitaan yang sedang dialaminya belum terselesaikan.

Atas perbuatan dari pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut akan mengakibatkan tuntutan ganti kerugian dari korban yang bersifat materil yang dapat diwujudkan dengan gugatan perkara perdata. Kenyataan seperti ini memang banyak terjadi dimana pihak korban merasa sangat dirugikan karena perbuatan pelaku kejahatan dan untuk menuntut dari segi perdata membutuhkan biaya besar dan waktu berperkara yang lama, hal ini jelas-jelas tidak menguntungkan bagi pihak korban yang tidak mampu material, finansial, lain halnya bagi korban yang mampu.

Berdasarkan hal yang diatas, diatur dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP berbunyi :

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara korban mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagaimana berdasarkan Pasal 98 ayat (2) KUHAP yakni permintaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal ini penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Namun jika dilihat dari bagaimana tuntutan itu dimohonkan terdapat kelemahan yakni tidak diterangkan dalam KUHAP tentang secara lisan atau tulisan tuntutan itu dimohonkan.

Dimana dalam praktek hukum di lapangan yang dimohonkan secara lisan ada (1) satu perkara, dengan nomor : 16/PID. B/2005/PN. TJP yang mana kurang mempunyai kekuatan mengikat dan upaya paksa yang jelas sedangkan secara tulisan ada (2) dua perkara dengan nomor perkara 66/PID.B/2005/PN.TJP dan 67/PID.B/2005/PN.TJP.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Marpaung, Leden. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta:1997.
- Prakoso, Djoko, *Masalah Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta: 1988.
- Prodjohamidjojo, *Penjelasan Sistematis Dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP*, Ghilia Indonesia, Jakarta; 1982.
- Ashshofa, Burhan, " *Metode Penelitian Hukum* ", Bineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Agustina, Shinta, " *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jurnal Hukum*" Yustisia ; 2001.
- Gosita, Arif, " *Masalah Korban Kejahatan* ", Akademika Pressindo, Jakarta : 1985.
- Senoadji, Oemar " *Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*" Erlangga, Jakarta, 1981.
- Mertokusumo, Sudikno, " *Hukum Acara Perdata Indonesia*", Liberty, Yogyakarta : 2002.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor : 4 Tahun 2004.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor :1 Tahun 1946.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor : 8 Tahun 1981.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.